



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 217/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 18
TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SELASA, 2 DESEMBER 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 217/PUU-XXIII/2025**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Muhamad Firdaus Oiwobo

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Selasa, 2 Desember 2025, Pukul 15.04 – 15.33 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Rahadian Prima Nugraha

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

1. Muhamad Firdaus Oiwobo

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Nining Kurniati
2. Maruli Tua Si Ringo Ringo
3. Deolipa Yumara
4. Charles Parlindungan Sihombing
5. Sukma Murti Eka Cipta S.
6. Gunawan Purba

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 15.04 WIB

1. KETUA: SUHARTOYO [00:27]

Kita buka persidangan.
Persidangan untuk Perkara Nomor 217 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat sore, assalamualaikum wr. wb.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: DEOLIPA YUMARA [00:42]

Selamat sore.

3. KETUA: SUHARTOYO [00:43]

Salam sejahtera untuk kita sekalian. Diperkenalkan, yang hadir untuk Pemohon. Silakan.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: DEOLIPA YUMARA [00:49]

Terima kasih, Yang Mulia Majelis.
Yang hadir di sebelah paling kanan adalah Gunawan Purba. Kemudian berikutnya adalah Charles Sihombing. Kemudian ini baru hadir, Yang Mulia, namanya Saka Murti Dwi Sutrisna. Kemudian sebelah saya, Yang Mulia kenal paling, ya. Pak Firdaus Oiwo.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:19]

Ya maksudnya, tidak kenal tapi tahu.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: DEOLIPA YUMARA [01:21]

Oh, ya.

7. KETUA: SUHARTOYO [01:23]

Orang sangat terkenal beliau ini, tidak perlu diperkenalkan sebenarnya, tapi kan secara formal harus diperkenalkan.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: DEOLIPA YUMARA [01:29]

Baik, Yang Mulia. Kemudian berikutnya Nining Kurniati.

9. KETUA: SUHARTOYO [01:38]

Yang memperkenalkan tidak diperkenalkan.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: DEOLIPA YUMARA [01:40]

Yang memperkenalkan saya, Yang Mulia, Deolipa Yumara.

11. KETUA: SUHARTOYO [01:43]

Baik, meskipun juga lebih terkenal juga.

Baik, Pak Deo dan Tim. Bahwa agenda persidangan sore hari adalah untuk menerima pokok-pokok perbaikan dari Permohonan Pemohon. Oleh karena itu supaya disampaikan bagian-bagian yang dilakukan perbaikan saja. Selebihnya sudah dianggap disampaikan pada persidangan awal. Silakan siapa yang akan menyampaikan?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: DEOLIPA YUMARA [02:13]

Baik, Yang Mulia.

Ini setelah kami mendapatkan masukan dari Yang Mulia pada dua minggu kemarin, kami mendapatkan pencerahan. Sehingga ketika ditanyakan bagian mana yang diperbaiki? Sebagian besar kami perbaiki, Yang Mulia, begitu.

13. KETUA: SUHARTOYO [02:32]

Ya, jadi mau disampaikan semuanya?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: DEOLIPA YUMARA [02:36]

Tidak, kami sampaikan pokok-pokoknya lagi, Yang Mulia.

15. KETUA: SUHARTOYO [02:39]

Silakan.

16. KUASA HUKUM PEMOHON: DEOLIPA YUMARA [02:40]

Cuman kita persingkat.

Yang Mulia, boleh sebelum kami sampaikan yang pokok tadi, kami mau sampaikan prolog sedikit, Yang Mulia. Sedikit saja. Mengenai situasi advokat sekarang ini, Yang Mulia. Jadi, sekarang ini sudah banyak sekali organisasi advokat sehingga kami sendiri bingung, Yang Mulia. Sebagai advokat kami bingung, yang mana sebenarnya yang paling pas itu, kan. Tapi banyak, lebih dari 50 organisasi advokat yang sudah ada di Indonesia ini dan ini bisa bertambah lagi. Jadi suatu posisi untuk direnungkan mengenai pembatasan-pembatasan organisasi advokat sudah mulai kita pikirkan.

Yang kedua, juga mengenai standarisasi ujian advokat. Ini juga tidak standar sekarang ini karena ada organisasi A, B, C beda-beda mereka melakukan standarisasi terhadap ujian advokat. Dan yang terpenting mengenai kode etik advokat, kita rasa juga harus ada perbaikan karena kembali lagi, karena terlalu banyak organisasi sehingga mulai tidak standar lagi, begitu.

Nah yang keempat, mengenai mudahnya seorang advokat berpindah dari satu organisasi ke organisasi yang lain, ini jadi menjadi concern yang kemudian kita pikirkan. Harapannya tujuan akhirnya adalah advokat mengikuti KUHAP nanti ke depannya lebih bermartabat, mulia, dan kemudian lebih ketat dalam proses penerimanya, Yang Mulia, itu saja.

Baik, itu tadi kami sampaikan sebagai prolog.

17. KETUA: SUHARTOYO [04:26]

Oke.

18. KUASA HUKUM PEMOHON: DEOLIPA YUMARA [04:27]

Yang Mulia, Pak Firdaus, mau menyampaikan sedikit.

19. PEMOHON: M. FIRDAUS OIWOBO [04:31]

Izin, Yang Mulia, saya tambahkan lagi. Bahkan hari ini ada organisasi non-organisasi advokat bisa menyumpah di Mahkamah Agung dan banyak sekali temuan-temuan yang disumpah di organisasi advokat itu banyak yang menggunakan ijazah-ijazah beli, ijazah ilegal, seperti itu, Yang Mulia.

Itu masukan dari saya, Yang Mulia. Terima kasih.

20. KETUA: SUHARTOYO [04:54]

Baik, terima kasih sudah sampaikan. Tapi prinsip begini, Pak Deo dan Tim. Bahwa ini yang disampaikan tadi tidak terkait dengan Permohonan hari ini.

21. KUASA HUKUM PEMOHON: DEOLIPA YUMARA [05:09]

Betul, Yang Mulia.

22. KETUA: SUHARTOYO [05:09]

Memang, ya, semua pasti seharusnya secara ideal dan secara normatif, ya, namanya organisasi profesi seharusnya bagaimana bisa mendorong itu tidak terlalu ... apa ... terlalu ... terlalu banyak jenisnya. Meskipun ini bukan pada wilayah MK untuk ... kalau di putusan MK sudah klir, Pak, kalau Bapak baca, tapi kan kami tidak perlu mengulang-ulang.

23. KUASA HUKUM PEMOHON: DEOLIPA YUMARA [05:41]

Ya.

24. KETUA: SUHARTOYO [05:41]

Ada hampir 20 lebih permohonan di MK berkaitan dengan organisasi advokat itu. Tapi baca saja nanti, Pak, putusan MK seperti apa, bahkan MK itu mendorong bagaimana yang namanya kode etik Majelis Kehormatan itu seharusnya tunggal. Artinya, tidak boleh setiap organisasi punya kode etik MKH masing-masing, nanti tidak ada seperti yang Bapak sampaikan, tidak ada standar. Sehingga nanti apa, di ujung akan muncul advokat-advokat yang memang tidak memiliki kompetensi dan integritas yang mumpuni, yang standar. Sehingga ujungnya apa? Para pencari keadilan, justiciabelen akan menjadi korban, Pak. Tapi ini anu, ya, di luar ... jadi kalau bisa, Bapak selaku bagian dari anggota advokat dorong semua organisasi itu bersatu padu, kemudian paling tidak MKH dan kode etiknya itu yang harus tunggal. Supaya ada standar, tidak muncul lagi ada advokat yang sudah kena sanksi di organisasi yang ini kemudian bisa pindah. Kalau satu, basisnya satu akan tercatat. Tidak mungkin dia bisa pindah di tempat lain kalau sudah punya catatan khusus. Semua itu demi apa? Demi memberikan perlindungan kepada para pencari keadilan, para justiciabelen itu. Anda-Anda kan pelaku ... apa ... officium nobile dalam konteks sebagai penegak hukum. Penegak hukum, Bapak, itu duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan penegak hukum yang lain loh. Dengan jaksa, hakim, penyidik. Bapak itu sejajar dengan itu. Sehingga dalam perspektif integrated criminal justice system, advokat duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan penegak hukum yang lain. Sehingga harus apa? Harus mempunyai kompetensi dan integritas yang sama. Bahkan boleh ... tidak kalah dengan penegak hukum yang lain.

Kalau polisi itu hanya menyidik pada bagian penyidikan ... penyidikan, jaksa penuntutan, hakim memeriksa di persidangan dan

memutus. Kalau Anda-Anda sebagai advokat posisinya ada di mana-mana ketika perkara itu sedang di penyidikan, sedang di penuntutan, sedang di pengadilan, di tingkat banding, kasasi, PK, Bapak bisa di mana-mana. Nah oleh karena itu ilmu yang dimiliki oleh para advokat itu seharusnya lebih tinggi daripada penegak hukum yang lain. Ini sekedar diskusi saja untuk memperurut tadi.

Silakan, Pak Deo disampaikan pokok-pokok permohonannya.

25. KUASA HUKUM PEMOHON: DEOLIPA YUMARA [08:36]

Jadi, Yang Mulia, kita kemudian sedikit membacakan pokok perkara ulang. Yang pertama adalah poin halaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sudah dianggap dibacakan, Yang Mulia. Kita mulai dari halaman 9, poin 16.8, ya.

Kami bacakan bahwa pada tanggal 8 Februari 2025 DPP KAI menerbitkan SK Nomor 007/DPP-KAI/SK/1/2025 yang memberhentikan Pemohon dari keanggotaan KAI secara sepihak dan tanpa proses etik dengan alasan dugaan pelanggaran kode etik terkait peristiwa yang terjadi di ruang sidang PN Jakarta Utara pada 6 Februari 2025 saat Pemohon bertugas sebagai kuasa hukum tambahan dalam perkara Razman Arif Nasution.

Kemudian poin 16.9. Bahwa SK DPP KAI tersebut setidaknya ada 3 sanksi yang dijatuhkan oleh DPP KAI kepada Pemohon sebagaimana yang Pemohon ketahui dari media berita. Yang pertama, memberhentikan Pemohon secara tidak hormat dari keanggotaan KAI. Yang kedua, mencabut SK pengangkatan advokat Pemohon. Dan yang ketiga, melarang Pemohon menggunakan atribut KAI termasuk nama, logo, dan bendera organisasi.

Poin 16.10. Bahwa akan tetapi SK tersebut tentang pemberhentian Pemohon sebagai advokat dalam organisasi advokat KAI tidak pernah sama sekali Pemohon terima. Pemohon justru mengetahui dari pernyataan Humas Mahkamah Agung melalui media elektronik.

Poin 16 ayat 11. Bahwa Pemohon sudah berkali-kali meminta kepada DPP KAI namun tidak pernah diberikan dan terakhir melalui surat nomor 20/DY/PS/XI/2025, tanggal 24 November 2025 perihal permohonan klarifikasi atau penjelasan resmi dan permintaan surat panggilan sidang etik surat putusan penindakan etik advokat M. Firdaus Oiwobo, S.H., dan surat pemberitaan dari organisasi advokat KAI yang telah diterima oleh DPP KAI di tanggal yang sama. Adapun surat tersebut juga Pemohon menanyakan alasan kenapa tidak diberikan meski telah berkali-kali meminta dengan iktikad baik. Jadi sampai sekarang belum pernah diterima, Yang Mulia.

Bahwa bukan hanya itu saja, SK tersebut tentang pemberhentian Pemohon sebagai advokat tidak tercatat secara eksplisit di dalam surat penetapan nomor 52/KPT.W29/HM.1.1.1/II/2025 tentang Pembekuan

Berita Acara Sumpah Advokat Pemohon dan Pemohon tidak pernah mendapatkan suratnya sama sekali.

Kita lanjut, Yang Mulia, ke halaman 11, poin 16.17. Bahwa tindakan DPP KAI di atas berhubungan langsung dengan keberadaan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Advokat karena norma tersebut mengatur hak pemilihan diri advokat sebelum dikenai tindakan atau sanksi oleh organisasi advokat. Ketentuan Pasal 7 ayat (3) tersebut dalam strukturnya saat ini menjadi dasar justifikasi bagi tindakan organisasi advokat sehingga kerugian Pemohon berhubungan langsung dengan berlakunya norma tersebut, yaitu Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Advokat yang berbunyi, "Sebelum advokat dikenai tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan diri."

Poin 16 ayat 20. Bahwa pada hari yang sama, Ketua Pengadilan Tinggi Banten menerbitkan Penantapan No. 52/KPT.W29/HM.1.1.1/II/2025 tentang Pembekuan Berita Acara Sumpah Advokat Pemohon dengan alasan bahwa Pemohon dianggap melanggar sumpah janji advokat karena tidak menjaga martabat profesi sebagaimana disebutkan dalam konsideran menimbang huruf D.

Poin 16.21. Bahwa Pemohon juga mengirimkan surat kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 21 November 2025 kemarin dan pada saat penyerahan surat barulah Pengadilan Tinggi Banten memberikan salinan asli. Surat Penantapan No. 52/KPT.W29 tersebut tentang Pembekuan Berita Acara Sumpah Advokat Pemohon setelah lebih dari 8 bulan sejak penetapan tersebut diumumkan di media masa. Tetapi surat atas surat tersebut juga tidak mendapatkan jawaban dan klarifikasi atas beberapa poin yang dipertanyakan dengan klarifikasi, tapi suratnya sudah kami terima, Yang Mulia, dari Pengadilan Tinggi baru kemarin dan sehingga kami jadikan (suara tidak terdengar jelas).

Poin 16 ayat 22. Bahwa meskipun tidak secara tersurat disebutkan, namun dasar konsideran menimbang penantapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tersebut telah menunjukkan relevansi hukum dengan Undang-Undang Advokat bagian keempat tentang penindakan. Pasal 6 huruf f yang menyatakan bahwa advokat dapat dikenai tindakan dengan alasan melanggar sumpah janji advokat dan/atau kode etik profesi advokat, dan tidak terpisahkan dari keberlakuan kode etik advokat Indonesia yang disahkan tanggal 23 Mei tahun 2002 sebagai hukum tertinggi dalam menjalankan profesi.

Bahwa penindakan atas alasan sebagaimana pasal 6 juncto kode etik advokat Indonesia dilakukan berdasarkan Undang-Undang Advokat bagian keempat tentang penindakan. Pasal 7 yang menyebutkan, satu, jenis tindakan yang dikenakan terhadap advokat dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara dari profesi selama 3 sampai 12 bulan, pemberhentian tetap dari profesinya. Ketentuan tentang jenis dan tingkat perbuatan yang dapat dikenakan tindakan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan keputusan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat. Sebagai advokat, sebelum advokat dikenakan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan diri.

16.24. Bahwa selanjutnya Undang-Undang Advokat bagian keempat tentang penindakan, Pasal 8 menyebutkan penindakan terhadap advokat dengan jenis tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, atau huruf d dilakukan oleh Dewan Kehormatan Organisasi Advokat sesuai dengan kode etik profesi advokat. Dalam hal penindakan berupa pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c atau pemberhentian tetap dalam huruf d, "Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan putusan penindakan tersebut kepada Mahkamah Agung."

Bahwa ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Advokat merupakan satu kesatuan norma dengan Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Advokat, yang secara sistematis membentuk rezim pengaturan mengenai pelaksanaan kewajiban, pelanggaran, serta mekanisme penindakan terhadap advokat. Adapun Pasal 6 mengatur alasan penindakan terhadap advokat, diantaranya atas pelanggaran sumpah atau janji advokat juncto Kode Etik Advokat Indonesia. Pasal 7 mengatur bentuk dan prosedur penjatuhan tindakan disiplin oleh organisasi advokat, termasuk kewajiban memberikan hak pembelaan diri. Dan Pasal 8 mengatur konsekuensi administratif dari penjatuhan tindakan dalam hal berupa pemberhentian sementara atau pemberhentian tetap wajib disampaikan kepada Mahkamah Agung. Dengan demikian norma dalam Pasal 8 tidak dapat ditafsirkan secara terpisah, tetapi harus dipahami secara integral, kesatuan, dan saling terkait dengan Pasal 6 dan Pasal 7.

Bahwa sekalipun Mahkamah Agung c.q. pengadilan tinggi c.q. Pengadilan Tinggi Banten dalam melakukan pembekuan Berita Acara Sumpah Advokat, Pemohon mendasarkan pada Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Advokat, juga merupakan tafsir subjektif yang keliru secara hukum. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) tersebut hanya mengatur kewajiban administratif advokat untuk mengucapkan sumpah di hadapan sidang terbuka pengadilan tinggi, sebelum dapat menjalankan profesinya.

Norma tersebut sama sekali tidak memberikan kewenangan pengawasan, penindakan, atau pembekuan status advokat kepada Mahkamah Agung c.q. kepada Pengadilan Tinggi Banten. Namun berkaitan dengan proses penindakan disiplin etik terhadap advokat, andaikata Mahkamah Agung mendasarkan pada Pasal 4 Undang-Undang Advokat, namun secara sistematis Pasal 4 Undang-Undang Advokat merupakan satu kesatuan norma yang tidak dapat dipisahkan dengan Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 ayat (1) dan tetap bermuara pada Pasal 8 ayat

(2) Undang-Undang Advokat yang berbunyi, "Dalam hal penindakan berupa pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c atau pemberhentian tetap dalam huruf d organisasi advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan putusan penindakan tersebut kepada Mahkamah Agung."

Bahwa secara redaksional tidak ditemukan nomenklatur sanksi pembekuan dalam advokat ... dalam Undang-Undang Advokat. Meski demikian, pembekuan Berita Acara Sumpah yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Banten tersebut berhubungan langsung dengan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Advokat. Karena norma tersebut mengatur kewajiban organisasi advokat, menyampaikan putusan pendidikan kepada Mahkamah Agung. Namun struktur norma pada Pasal 8 ayat (2) tidak memiliki kejelasan normatif, sehingga Mahkamah Agung dapat melakukan penafsiran sendiri, termasuk mengeluarkan penetapan pembekuan Berita Acara Sumpah, sebagaimana dialami oleh Pemohon. Padahal Undang-Undang Advokat tidak memberikan kewenangan demikian.

Adapun tindakan pembekuan Berita Acara Sumpah tersebut dilakukan, yang pertama, tanpa proses pemeriksaan etik. Yang kedua, tanpa Surat Putusan Dewan Kehormatan kepada Mahkamah Agung. Yang ketiga, tanpa dasar kewenangan yang jelas dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Advokat, dan tanpa adanya mekanisme pembelaan diri dari Pemohon.

Bahwa pembekuan Berita Acara Sumpah atau Advokat mengakibatkan Pemohon dianggap tidak memiliki legalitas sebagai advokat, sehingga Pemohon tidak dapat bersidang, tidak dapat menjalankan tugas profesi, dan kehilangan hak mencari nafkah. Pembekuan Berita Acara sumpah tanpa mekanisme pembelaan diri dari Pemohon dari proses pemeriksaan etik merupakan pelanggaran hak konstitusional Pemohon atas Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 1 ayat (3) dimana Negara Indonesia adalah negara hukum, Pasal 27 ayat (1) "Hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum," Pasal 27 ayat (2) "Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak," Pasal 28D ayat (1) "Hak atas kepastian hukum dan perlakuan yang adil.

Tindakan pembekuan Berita Acara Sumpah Advokat dalam hal ini Berita Acara Sumpah Pemohon tanpa prosedur etik terlebih dahulu dan tanpa adanya surat keputusan penindakan oleh Dewan Kehormatan Organisasi Advokat merupakan bentuk pencabutan hak konstitusional secara sewenang-wenang dan perampasan hak profesi tanpa proses hukum adalah pelanggaran hak asasi manusia.

Yang Mulia, kita lanjut ke halaman 17, yaitu Alasan Permohonan.

Alasan Permohonan pada ruang lingkup dan dasar pengujian. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengujian konstitusional Pasal 7 ayat (3) serta Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat karena bertentangan dengan Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, Pasal 7 ayat (3) (...)

26. KETUA: SUHARTOYO [21:28]

Ya, dianggap dibacakan.

27. KUASA HUKUM PEMOHON: DEOLIPA YUMARA [21:29]

Baik, dianggap dibacakan.

Kemudian poin b tentang Pengujian Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Advokat. Bahwa Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat mengatur tentang hak advokat untuk melakukan pembelaan diri sebelum dijatuhi sanksi oleh Dewan Kehormatan Organisasi Advokat.

28. KETUA: SUHARTOYO [21:47]

Ya, dianggap dibacakan.

29. KUASA HUKUM PEMOHON: DEOLIPA YUMARA [21:48]

Baik.

30. KETUA: SUHARTOYO [21:50]

Pada Posita ini, Pak Deo, apa yang mau ditekankan?

31. KUASA HUKUM PEMOHON: DEOLIPA YUMARA [21:57]

Intinya kita tekankan mengenai prosedur dimana pencabutan atau pembekuan Berita Acara Sumpahnya dari Pemohon ini kita anggap bertentangan dengan hukum yang ada, itu tadi.

Nah, kalau kemudian karena sudah banyak perbaikan, Yang Mulia, termasuk juga mengenai Bapak Ismail kemarin, Ismail Fahmi itu kami sudah ubah menjadi Ismail Saleh, Yang Mulia. Kami mohon maaf ya untuk Pak Menteri zaman dulu, Pak, kami sudah ada pada waktu itu.

32. KETUA: SUHARTOYO [22:31]

Oke.

33. KUASA HUKUM PEMOHON: DEOLIPA YUMARA [22:31]

Kemudian, kalau begitu, Yang Mulia, kita masuk ke Petitum, Yang Mulia.

34. KETUA: SUHARTOYO [22:34]

Silakan.

35. KUASA HUKUM PEMOHON: DEOLIPA YUMARA [22:44]

Nah, ini Petitum bagian poin nomor 4.

Berdasarkan seluruh uraian-uraian sebagaimana disebutkan di atas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan ini untuk berkenan memutuskan.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai 'sebelum advokat dikenakan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pemberhentian sementara maupun pemberhentian tetap, maka kepada advokat yang bersangkutan wajib terlebih dahulu dipanggil secara patut oleh organisasi advokat melalui Dewan Kehormatan Organisasi Advokat dan untuk itu wajib diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan diri dihadapan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat. Selain itu advokat berhak atas suatu pemeriksaan yang adil, tidak memihak dan memenuhi asas due process of law, termasuk berhak dibantu oleh advokat pilihan mereka sendiri'.
3. Menyatakan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ... tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai. 'A. Dalam hal penindakan berupa pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c atau pemberhentian tetap sebagaimana dimaksud dalam huruf d organisasi advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan putusan penindakan tersebut kepada Mahkamah Agung untuk diketahui dan disimpan dalam arsip Mahkamah Agung. Poin B. Mahkamah Agung tidak memiliki kewenangan untuk

memeriksa, mengadili, dan menjatuhkan sanksi atau tindakan kepada advokat karena satu-satunya lembaga yang berwenang memeriksa, mengadili, dan menjatuhkan sanksi atau tindakan kepada advokat adalah Dewan Kehormatan Organisasi Advokat. Poin C. Segala bentuk tindakan kepada advokat, termasuk membekukan Berita Acara Sumpah Advokat yang tidak didasarkan pada putusan penindakan etik Dewan Kehormatan Organisasi Advokat dan tidak didasarkan pada jenis tindakan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini haruslah batal demi hukum.

4. Memerintahkan agar putusan terhadap perkara ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Yang Mulia atau apabila Majelis Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Kiranya Tuhan menyertai kita semua, Kuasa Hukum Pemohon Deolipa Yumara, sarjana psikologi, sarjana hukum, mewakili Kuasa Hukum lainnya.

Terima kasih, Yang Mulia.

36. KETUA: SUHARTOYO [26:15]

Baik, terima kasih.

Pemohon mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-9, ya?

37. KUASA HUKUM PEMOHON: DEOLIPA YUMARA [26:19]

Ya, Yang Mulia.

38. KETUA: SUHARTOYO [26:20]

Kami sahkan, sudah diverifikasi.

KETUK PALU 1X

Baik, dari kami sudah cukup. Kami nanti dari Majelis Hakim akan menyampaikan Permohonan ini ke Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan hakim untuk membahas Permohonan ini. Setiap permohonan akan diputus atau disikapi oleh Mahkamah, apakah nanti perlu ada sidang lebih lanjut dengan permohonan ini ataukah sudah bisa diputus tanpa sidang pleno dengan mendengar presiden dan DPR atau pihak lain yang diperlukan dari Mahkamah.

Ada yang disampaikan?

39. KUASA HUKUM PEMOHON: DEOLIPA YUMARA [27:03]

Ada, Yang Mulia. Silakan Pemohon.

40. PEMOHON: M. FIRDAUS OIWOBO [27:05]

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

41. KETUA: SUHARTOYO [27:09]

Walaikumsalam.

42. PEMOHON: M. FIRDAUS OIWOBO [27:10]

Mungkin sedikit menambah pandangan hukum terkait dengan proses pembekuan dan pemberhentian saya, Yang Mulia. Jadi saya diberhentikan dengan menggunakan alas hukum surat penetapan, yang kita tahu surat penetapan bagian daripada gugatan voluntair, gugatan sepihak yang tidak boleh menghukum, sifatnya tidak boleh menghukum seseorang dengan surat tersebut.

Jadi surat yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Banten melalui instruksi Ketua Mahkamah Agung dan jajarannya, saya menganggap ini cacat hukum, cacat formil, kenapa? Karena surat penetapan itu tidak boleh menghukum seseorang untuk diterbitkan sebagai bahan untuk menghukum seseorang. Sementara hari ini saya dihukum tanpa sidang, tanpa proses sidang etik, dan tanpa sidang apapun untuk dimintai keterangan dan sanggahan sebagai layaknya orang-orang yang dianggap bersalah di dalam proses administrasi hukum.

Itu, Yang Mulia. Jadi, ini buat bahan pertimbangan, Yang Mulia. Bahwa gugatan voluntair itu sepihak. Itu, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

43. KETUA: SUHARTOYO [28:24]

Baik, terima kasih.

Sudah diajukan keberatan dengan penetapan itu?

44. PEMOHON: M. FIRDAUS OIWOBO [28:28]

Sudah, Yang Mulia. Sudah beberapa kali saya ajukan keberatan.

45. KETUA: SUHARTOYO [28:31]

Secara formal?

46. PEMOHON: M. FIRDAUS OIWOBO [28:32]

Secara formal sudah, beberapa kali surat saya sudah ajukan, bahkan lisan pun sudah melalui media massa sudah, tapi enggak ada tanggapan apa sekali. Saya meminta audiensi untuk bertemu kepada Ketua Mahkamah Agung, tidak ada sama sekali pertemuan.

47. KETUA: SUHARTOYO [28:46]

Baik, terima kasih semuanya. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.33 WIB

Jakarta, 2 Desember 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).

